



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Balaikota No. 1 Entrop – Jayapura Telepon/Fax (0967)5368

Jayapura, 15 Desember 2020

Nomor : 18/UND/POKJA/ PERC.RR-DRAINASE/XII/2020
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:

CV. ATMA MITRA CIPTA

di -
Tempat.

Perihal : **Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan RR Drainase Lingkungan mulai dari Koya Barat sampai dengan Koya Timur**

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan **Perencanaan Teknis Kegiatan RR Drainase Lingkungan mulai dari Koya Barat sampai dengan Koya Timur**, dengan hasil Sebagai Berikut :

PEMENANG

Nama Penyedia Jasa	:	CV. ATMA MITRA CIPTA
Nama Direktur	:	Drs. SISWANDI
Alamat	:	Jl. Yakonde No. 17 Padang Bulan Distrik Heram Jayapura
NPWP	:	01.615.715.8-952.000
Nilai HPS	:	Rp 693.599.999,99
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp 684.414.500,00
Penilaian Gabungan Teknis & Biaya	:	76,61

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan membawa Keseluruhan Data - data **Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis)** dan **Dokumen Penawaran File II (Biaya)** yang **ASLI** beserta **SALINAN yang Terupload** dalam Aplikasi SPSE, yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : Rabu, 16 Desember 2020
- b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)
- c. Pukul : 09.00 WIT – 15.00 WIT

Yang wajib hadir pada Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah :

1. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
4. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura
Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan RR Drainase Lingkungan
mulai dari Koya Barat sampai dengan Koya Timur

TTD

